



**PUTUSAN**

**Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK**

ميجرا ان محرا اهلا مسر

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 26 Maret 2018 yang didaftarkan di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA TBK. tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 24 November 2010,

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 24 November 2010.

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, umur 5 Tahun yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis selama 3 tahun.

6. Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2013 Tergugat kena kasus tindak pidana. Tergugat masuk penjara selama 4 tahun 6 bulan dan selama Tergugat menjalani hukuman, biaya hidup selama 4 tahun 6 bulan dibiayai oleh orang tua Penggugat.

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Tergugat keluar rumah tahanan Negara (RUTAN) dan Tergugat ada datang ke rumah akan tetapi hanya sebentar saja, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya, jika Tergugat datang hanya melihat anaknya saja tanpa memperdulikan Penggugat sebagai istrinya.

8. Bahwa Penggugat berharap bahwa setelah pulangnya Tergugat dari rumah tahanan Negara, Tergugat akan berusaha dan bekerja untuk memberi nafkah pada anak dan istri, akan tetapi tidak ada sama sekali sejak bulan Agustus 2017 (sekitar 6 bulan).

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat karena Penggugat tidak sanggup menghadapi perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya.

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup masing-masing, Penggugat tinggal dengan orang tuanya, begitupula Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi membina rumah tangga sekitar 6 bulan sebagaimana layaknya suami istri.

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama 6 bulan dan tidak pernah memperdulikan Penggugat sebagai istrinya.
- c. Penggugat harus membanting tulang untuk menghidupi anak tanpa bantuan Tergugat.
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah dan bertanggung jawab dan tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anak.

12. Bahwa keluarga dan orang tua Penggugat telah berupaya merukunkan keduanya sebanyak 2 kali, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER :

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- 3.-----  
Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan, Tergugat telah dipanggil telah oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 28 Februari 2018 untuk sidang tanggal 21 Maret 2018 dan tanggal 22 Maret 2018 untuk sidang tanggal 28 Maret 2018, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, tanggal 27 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengganti (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 24 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengganti (bukti P-2).

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK



Bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan bernama :

1. **Saksi Satu**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, tempat kediaman di -----Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama ----- ketika melangsungkan perkawinan dengan Penggugat tahun 2010 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di -----Bahwa dari perkawinan keduanya hingga kini sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang kini ikut bersama Penggugat.
- -Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, sering mendengar keduanya bertengkar, penyebabnya Tergugat pada tahun 2013 terjerat kasus narkoba dan menjalani hukuman 5 tahun penjara dan sekarang sudah bebas, akan tetapi setelah bebas tersebut Tergugat tidak pernah mau pulang ke rumah berkumpul bersama Penggugat dan anaknya lagi, Penggugat dan keluarganya sudah menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat tidak mau.
- Bahwa benar Tergugat pernah datang ke rumahnya, akan tetapi hanya menengok anaknya dan tak bermalam di sana.
- Bahwa apabila Tergugat datang ke rumah dan tidak memberikan nafkah wajib bagi Penggugat, namun kadang-kadang memberikan uang jajan terhadap anaknya sekitar Rp 10.000,- sampai Rp 20.000,-
- Bahwa untuk membiayai hidup Penggugat dengan anaknya, Penggugat kini bekerja sebagai Kasir di Hotel Aliasan dan dibantu oleh saksi.

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 tahun terakhir, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi dan keluarga pihak Penggugat sudah mendamaikan keduanya untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi Dua**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama ----- dan keduanya melangsungkan perkawinan di Karimun sekitar 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Andria ketika melangsungkan perkawinan dengan Penggugat tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pangke.
- ---Bahwa dari perkawinan keduanya hingga kini sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang kini ikut bersama Penggugat.
- - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, sering mendengar keduanya bertengkar, penyebabnya Tergugat pada tahun 2013 terjerat kasus narkoba dan menjalani hukuman 5 tahun penjara dan sekarang sudah bebas, akan tetapi setelah bebas tersebut Tergugat tidak pernah mau pulang ke rumah berkumpul bersama Penggugat dan anaknya lagi, Penggugat dan keluarganya sudah menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat tidak mau.

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK





- Bahwa benar Tergugat pernah datang ke rumahnya, akan tetapi hanya menengok anaknya dan tak bermalam di sana.
- Bahwa apabila Tergugat datang ke rumah dan tidak memberikan nafkah wajib bagi Penggugat, namun kadang-kadang memberikan uang jajan terhadap anaknya sekitar Rp 10.000,- sampai Rp 20.000,-
- Bahwa untuk membiayai hidup Penggugat dengan anaknya, Penggugat kini bekerja sebagai Kasir di Hotel Aliasan dan dibantu oleh saksi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 tahun terakhir, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi dan keluarga pihak Penggugat sudah mendamaikan keduanya untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK



Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-1), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan di mana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona stAbd.i in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan bukti P-2 berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 Agustus 2014, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK





Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat karena antara keduanya sering terjadi perselisihan yang disebabkan disamping Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga telah melalaikan dengan tidak memberikan nafkah wajib bagi keluarga selama sekitar 5 tahun terakhir setelah bebas dari tahanan (kasus Narkoba), padahal Tergugat hingga kini sudah bebas mestinya bersatu lagi, namun Tergugat sudah milih tinggal di rumah orang tuanya, dan meninggalkan keluarganya, meskipun oleh Penggugat dan keluarga telah diajak secara baik untuk berkumpul lagi. Dengan kondisi demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera Pengganti serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi satu dan Saksi Dua**, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK



ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308, 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karena itu keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang kini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar 7 tahun rukun, akan tetapi sejak tanggal 10 Februari 2013 Tergugat menjalani hukuman penjara selama 5 tahun karena kasus narkoba dan setelah bebas Tergugat milih pulang/ tinggal bersama keluarganya bukan pulang berkumpul dengan keluarganya (istri dan anaknya) dan sudah tidak memperdulikan dengan tidak memberikan nafkah wajib yang cukup bagi keluarganya, yang seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib bertanggung jawab, dapat melindunginya dengan memenuhi kebutuhan (biaya hidup) sehari-hari bagi Penggugat.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 6 (enam) bulan, keduanya sudah tidak saling pedulikan dan saling perhatikan lagi.

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK



- Bahwa upaya penasihat keluarga kedua belah pihak telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 6 (enam) bulan tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilabdasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur bathin/ rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

بينهم يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح!

Artinya "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menghindari kerusakan harus didahulukan/diutamakan dari pada mengejar kemaslahatan*". (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Muhammad Azmi, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

**H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK



**H. Saik, S.Ag., M.H.**

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Panitera

**Muhammad Azmi, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	86.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	172.000,00
5.	Redaksi	Rp	5.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	349.000,00

Terbilang : *Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah.*

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.TBK